



# WALIKOTA JAMBI

## KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR KEU.04.00/056/BPKAD TAHUN 2022

### T E N T A N G

### **PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

#### WALIKOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dan tertibnya administrasi keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kota Jambi dipandang perlu menunjuk pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah lampiran BAB I poin J nomor 2 (dua) huruf e, dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan lampiran BAB I poin F nomor 5 (lima) pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Jambi Nomor KEU.04.00/054/BPKAD Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;



- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA;
- i. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;

KETIGA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS ;
- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang di kelolanya;
- e. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- j. memeriksa kas secara periodik;
- k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
- m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan
- n. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;
- o. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran fungsional dengan;

KEEMPAT : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- g. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
- h. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA JAMBI



**SYARIF FASHA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi.
4. Sdr. Dinas Kesehatan Kota Jambi di Jambi.
5. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Jambi di Jambi.
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI**

NOMOR : KEU.04.00/ 056 /BPKAD TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI TAHUN  
ANGGARAN 2023

No.	UNIT SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL	
			BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4	5
1.	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	<u>Siti Maryam, SKM, MM</u> NIP 19721127 199703 2 2004 (III/b)	--
2.	BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	<u>Herman, SKM</u> NIP 19790926 200501 1 008 (III/a)	--
3.	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	<u>Prima Sutyo Rini, Str.Kes</u> NIP 19770327 199803 2 003 (III/c)	<u>Yulianita, SKM, MM</u> NIP 19710723 199303 2 002 (III/d)
4.	GUDANG INSTALASAI FARMASI	KEPALA GUDANG INSTALASAI FARMASI	<u>Vivi Sundari, S.Farm, Apt.</u> NIP 19800428 201001 2 006 (IV/a)	--
5.	RSUD H. ABDURAHMAN SAYOETI	DIREKTUR RSUD H. ABDURAHMAN SAYOETI	<u>Neli Diana, S.Tr.KEB</u> NIP 19771215 200501 2 008 (III/c)	<u>Yenni Sri Rahayu, SKM</u> NIP 19830130 200802 2 001 (III/d)
6.	PUSKESMAS PAYO SELINCAH	KEPALA PUSKESMAS PAYO SELINCAH	<u>Betta Lamtiur R.R.AMKL</u> NIP.19850624 200604 2 005 ( III/c)	--
7.	PUSKESMAS TAHTUL YAMAN	KEPALA PUSKESMAS TAHTUL YAMAN	<u>Fakhrida Fitria S. Gz</u> NIP.19761003 200501 2 005 (III/d)	--
8.	PUSKESMAS KEBUN HANDIL	KEPALA PUSKESMAS KEBUN HANDIL	<u>Siti Masofa, SKM</u> NIP.19770808 200003 2 003 (III/c)	--
9.	PUSKESMAS AUR DURI	KEPALA PUSKESMAS AUR DURI	<u>Atik Wulandari, SKM</u> NIP.19840413 200501 2 004 (III/a)	--
10.	PUSKESMAS KEBUN KOPI	KEPALA PUSKESMAS KEBUN KOPI	<u>Ramavanti, AM.KEB</u> NIP.19760828 200701 2 007 (III/b)	--
11.	PUSKESMAS OLAK KEMANG	KEPALA PUSKESMAS OLAK KEMANG	<u>Sri Wulandari, AM.KEB</u> NIP.19860915 201001 2 007 (III b)	--
12.	PUSKESMAS PAAL MERAH I	KEPALA PUSKESMAS PAAL MERAH I	<u>Evi Susanti, AM.KEB</u> NIP.19721027 199203 1 003 (III/d)	--
13.	PUSKESMAS PAAL MERAH II	KEPALA PUSKESMAS PAAL MERAH II	<u>Hj.Hartati, SKM</u> NIP.19730802 199903 2 003 (IV/a)	--
14.	PUSKESMAS PAAL V	KEPALA PUSKESMAS PAAL V	<u>Dewi Rosalia Indah, STR.KEB</u> NIP.19860708 200804 2 001 (III/b)	--
15.	PUSKESMAS PAAL X	KEPALA PUSKESMAS PAAL X	<u>Dhehora Konsiska, S.AM.KEP</u> NIP.19821003 200501 2 009 (III/b)	--
16.	PUSKESMAS PAKUAN BARU	KEPALA PUSKESMAS PAKUAN BARU	<u>Maryani, A.MD.KEB</u> NIP.19760527 200701 2 004 (III/a)	--



17.	PUSKESMAS PUTRI AYU	KEPALA PUSKESMAS PUTRI AYU	<b><u>Yuliana Pariati,AM.KEP</u></b> NIP.19720722 200012 2 001 (III/d)	--
18.	PUSKESMAS RAWASARI	KEPALA PUSKESMAS RAWASARI	<b><u>Yetti Gustina, SKM</u></b> NIP.19670821 199003 2 004 (IV/a)	--
19.	PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN	<b><u>Indah Otaviani Safitri, S.TR.KES</u></b> NIP.19850207 201101 2 006 (III/b)	--
20.	PUSKESMAS TANJUNG PINANG	KEPALA PUSKESMAS TANJUNG PINANG	<b><u>Roy Sri Veronica JS, S.TR. KEB</u></b> NIP.19830626 200604 2 009 (III/c)	--
21.	PUSKESMAS TALANG BAKUNG	KEPALA PUSKESMAS TALANG BAKUNG	<b><u>Ardiani Dinanty, AM.KEB</u></b> NIP.19880529 201001 2 004 (III/b)	--
22.	PUSKESMAS KENALI BESAR	KEPALA PUSKESMAS KENALI BESAR	<b><u>Junimar, S.TR. KEB</u></b> NIP.19780601 200702 2 008 (III/b)	--
23.	PUSKESMAS KONI	KEPALA PUSKESMAS KONI	<b><u>Tiar Marlina, LBT</u></b> NIP.19730117 199303 2 007 (III/d)	--
24.	PUSKESMAS SIMPANG KAWAT	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG KAWAT	<b><u>Kurniawati,AM.KEB</u></b> NIP. 19780628 200801 2 007 (III/a)	--
25.	PUSKESMAS TALANG BANJAR	KEPALA PUSKESMAS TALANG BANJAR	<b><u>Lilis Mulvanah,AMD.KEB</u></b> NIP.19740906 200701 2 004 (III/a)	--

WALIKOTA JAMBI

  
SYARIF FASHA